



PUTUSAN
Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Agung Rahmadi Sarto Alias Agung**
Tempat lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 2 April 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Seksama Gang Rela Nomor 16C, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa / Chef di Nadine Cafe

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/20/IV/Res.1.11./2023/Reskrim tertanggal 5 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di depan persidangan, sekalipun telah diberitahukan oleh Majelis Hakim mengenai haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 101/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 101/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Rahmadi Sarto Alias Agung** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan Penggelapan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUH Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Agung Rahmadi Sarto Alias Agung** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN 6 (ENAM) BULAN** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Potong Baju kaos warna Putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 Lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Putih Merah Nopol BK 4387 QAJ dengan Nomor Rangka MH1JM3139KK144439 dan Nomor Mesin JM31E3139951

Dikembalikan kepada Saksi Aidil Syahputra

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, oleh karena itu maka Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMER:

Bahwa Ia Terdakwa **Agung Rahmadi Sarto Alias Agung bersama-sama dengan Ardiansyah Alias Ibeng Dan Rozi Alias Ayang (Masing-masing dalam Penyelidikan)**, Pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2023 sekira Pukul 10.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Cafe Nadin yang berada di Jalan M. Abbas, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni Saksi Korban Aidil Syahputra, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"***, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2023 sekira Pukul 10.45 WIB bertempat dari Cafe Nadin yang berada di Jalan M. Abbas, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, saat Terdakwa berada dilantai 1 (satu) sedangkan Saksi Aidil Syahputra berada dilantai 2 (dua) lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BK 4387 QAJ milik Saksi Aidil Syahputra untuk membeli rokok dengan berkata, *"Abang, Gue pinjam dulu kereta."* Lalu Saksi Aidil Syahputra menjawab, *"Ada Bang Ada."* Selanjutnya Terdakwa naik ke lantai 2 untuk menghampiri Saksi Aidil Syahputra, lalu Saksi Aidil Syahputra menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BK 4387 QAJ ke Mess Karyawan Café Nadin yang berada tepat disamping Nadin Cafe. Selanjutnya Terdakwa pergi ke Lapangan Pasir (Lapas) Tanjungbalai untuk menemui teman Terdakwa yakni Ardiansyah Alias Ibeng Dan Rozi Alias Ayang yang mana sebelumnya bersama dengan Terdakwa telah berencana untuk menjemput dan menuntun jalan karena Terdakwa tidak hafal jalan menuju ke Kota Medan. Sesampainya di Lapangan Pasir (Lapas) Tanjungbalai, Terdakwa bertemu dengan Ardiansyah Alias Ibeng Dan Rozi Alias Ayang. Kemudian Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BK 4387 QAJ milik Saksi Aidil Syahputra sedangkan Ardiansyah Alias Ibeng Dan Rozi Alias Ayang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor lain menuju ke Kota Medan melalui Jalan Lintas Sumatera. Selanjutnya sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Ardiansyah Alias Ibeng Dan Rozi Alias Ayang tiba di Kota Medan dan langsung menuju ke kontrakan Rozi Alias Ayang yang bertempat di Jalan Mandala Kota Medan untuk beristirahat. Kemudian Ardiansyah Alias Ibeng Dan Rozi Alias Ayang pergi ke Jalan Pancing untuk menjual sepeda motor tersebut namun Terdakwa tidak ikut melainkan tinggal di Kontrakan Rozi Alias Ayang. Adapun sepeda motor tersebut dijual seharga Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sedangkan Ardiansyah Alias Ibeng Dan Rozi Alias Ayang masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2023, Satreskrim Polres Tanjung Balai mendapat informasi keberadaan Terdakwa di Jalan Datuk Kubu Tembung Pasar 3, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya sekira Pukul 19.00 WIB, Saksi Revan Vitara Sirait yang merupakan Anggota Satreskrim Polres Tanjung Balai mengamankan Terdakwa saat sedang berada di Jalan Datuk Kabu Tembung Pasar 3 Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dan selanjutnya dibawa ke Polres Tanjungbalai guna untuk diproses hukum.

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari dan membeli sepotong baju kaos warna putih.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Aidil Syahputra mengalami kerugian materil sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

SUBSIDER:

Bahwa Ia Terdakwa **Agung Rahmadi Sarto Alias Agung**, Pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2023 sekira Pukul 10.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Cafe Nadin yang berada di Jalan M. Abbas, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **"Dengan**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjb



sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni Saksi Korban Aidil Syahputra, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2023 sekira Pukul 10.45 WIB bertempat dari Cafe Nadin yang berada di Jalan M. Abbas, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, saat Terdakwa berada dilantai 1 (satu) sedangkan Saksi Aidil Syahputra berada dilantai 2 (dua) lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BK 4387 QAJ milik Saksi Aidil Syahputra untuk membeli rokok dengan berkata, “Abang, Gue pinjam dulu kereta.” Lalu Saksi Aidil Syahputra menjawab, “Ada Bang Ada.” Selanjutnya Terdakwa naik ke lantai 2 menghampiri Saksi Aidil Syahputra, lalu Saksi Aidil Syahputra menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BK 4387 QAJ ke Mess Karyawan Café Nadin yang berada tepat disamping Nadin Cafe, kemudian Terdakwa pergi ke Lapangan Pasir (Lapas) Tanjungbalai untuk menemui teman Terdakwa yang bernama Ardiansyah Alias Ibeng Dan Rozi Alias Ayang. Kemudian Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BK 4387 QAJ milik Saksi Aidil Syahputra sedangkan Ardiansyah Alias Ibeng Dan Rozi Alias Ayang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor langsung menuju ke Kota Medan melalui jalan Lintas Sumatera. Selanjutnya sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Ardiansyah Alias Ibeng Dan Rozi Alias Ayang tiba di Kota Medan dan langsung menuju ke kontrakan Rozi Alias Ayang yang bertempat di Jalan Mandala Kota Medan untuk beristirahat. Beberapa saat kemudian Ardiansyah Alias Ibeng Dan Rozi Alias Ayang pergi ke Jalan Pancing untuk menjual sepeda motor tersebut namun Terdakwa tinggal di Kontrakan Rozi Alias Ayang. Selanjutnya sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sedangkan Ardiansyah Alias Ibeng Dan Rozi Alias Ayang masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2023, Satreskrim Polres Tanjung Balai mendapat informasi keberadaan Terdakwa di Jalan Datuk Kubu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjb



Tembung Pasar 3, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya sekira Pukul 19.00 WIB, Saksi Revan Vitara Sirait yang merupakan Anggota Satreskrim Polres Tanjung Balai mengamankan Terdakwa saat sedang berada di Jalan Datuk Kabu Tembung Pasar 3 Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dan selanjutnya dibawa ke Polres Tanjungbalai guna untuk diproses hukum.

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari dan membeli sepotong baju kaos warna putih.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa demikian menyebabkan Saksi Aidil Syahputra mengalami kerugian materil sebesar Rp. 22.000.000.- (Dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;

ATAU:

KEDUA

PRIMER:

Bahwa Ia Terdakwa **Agung Rahmadi Sarto Alias Agung bersama-sama dengan Ardiansyah Alias Ibeng Dan Rozi Alias Ayang (Masing-masing dalam Penyelidikan)**, Pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2023 sekira Pukul 10.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Cafe Nadin yang berada di Jalan M. Abbas, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"***, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2023 sekira Pukul 10.45 WIB bertempat dari Cafe Nadin yang berada di Jalan M. Abbas, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, saat Terdakwa berada dilantai 1 (satu) sedangkan Saksi Aidil Syahputra berada dilantai 2 (dua) lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BK 4387 QAJ milik Saksi Aidil Syahputra untuk membeli rokok dengan berkata, ***"Abang, Gue pinjam dulu kereta."***

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Saksi Aidil Syahputra menjawab, “Ada Bang Ada.” Selanjutnya Terdakwa naik ke lantai 2 untuk menghampiri Saksi Aidil Syahputra, lalu Saksi Aidil Syahputra menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BK 4387 QAJ tersebut menuju ke Mess Karyawan Café Nadin yang berada tepat disamping Nadin Café, sedangkan sebelumnya Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli rokok. Selanjutnya Terdakwa pergi ke Lapangan Pasir (Lapas) Tanjungbalai dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BK 4387 QAJ untuk menemui teman Terdakwa yakni Ardiansyah Alias Ibeng Dan Rozi Alias Ayang yang mana sebelumnya telah berencana untuk menjemput dan menuntun jalan karena Terdakwa tidak hafal jalan menuju ke Kota Medan. Sesampainya di Lapangan Pasir (Lapas) Tanjungbalai, Terdakwa bertemu dengan Ardiansyah Alias Ibeng Dan Rozi Alias Ayang. Selanjutnya Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BK 4387 QAJ milik Saksi Aidil Syahputra sedangkan Ardiansyah Alias Ibeng Dan Rozi Alias Ayang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor lain langsung menuju ke Kota Medan melalui Jalan Lintas Sumatera. Kemudian sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Ardiansyah Alias Ibeng Dan Rozi Alias Ayang tiba di Kota Medan dan langsung menuju ke kontrakan Rozi Alias Ayang yang bertempat di Jalan Mandala Kota Medan untuk beristirahat. Selanjutnya Ardiansyah Alias Ibeng Dan Rozi Alias Ayang pergi ke Jalan Pancing untuk menjual sepeda motor tersebut namun Terdakwa tidak ikut melainkan tinggal di Kontrakan Rozi Alias Ayang. Adapun sepeda motor tersebut laku dijual seharga Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sedangkan Ardiansyah Alias Ibeng Dan Rozi Alias Ayang masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2023, Satreskrim Polres Tanjung Balai mendapat informasi keberadaan Terdakwa di Jalan Datuk Kubu Tembung Pasar 3, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya sekira Pukul 19.00 WIB, Saksi Revan Vitara Sirait yang merupakan Anggota Satreskrim Polres Tanjung Balai mengamankan Terdakwa saat sedang berada di Jalan Datuk Kabu Tembung Pasar 3 Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dan selanjutnya dibawa ke Polres Tanjungbalai guna untuk diproses hukum.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari dan membeli sepotong baju kaos warna putih.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa demikian menyebabkan Saksi Aidil Syahputra mengalami kerugian materil sebesar Rp. 22.000.000.- (Dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan la Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

SUBSIDER:

Bahwa la Terdakwa **Agung Rahmadi Sarto Alias Agung**, Pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2023 sekira Pukul 10.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Cafe Nadin yang berada di Jalan M. Abbas, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2023 sekira Pukul 10.45 WIB bertempat dari Cafe Nadin yang berada di Jalan M. Abbas, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, saat Terdakwa berada dilantai 1 (satu) sedangkan Saksi Aidil Syahputra berada dilantai 2 (dua) lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BK 4387 QAJ milik Saksi Aidil Syahputra untuk membeli rokok dengan berkata, *"Abang, Gue pinjam dulu kereta."* Lalu Saksi Aidil Syahputra menjawab, *"Ada Bang Ada."* Selanjutnya Terdakwa naik ke lantai 2 untuk menghampiri Saksi Aidil Syahputra, lalu Saksi Aidil Syahputra menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BK 4387 QAJ tersebut menuju ke Mess Karyawan Café Nadin yang berada tepat disamping Nadin Café, sedangkan sebelumnya Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk membeli rokok. Selanjutnya Terdakwa pergi ke Lapangan Pasir (Lapas) Tanjungbalai dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BK 4387 QAJ untuk

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui teman Terdakwa yakni Ardiansyah Alias Ibeng Dan Rozi Alias Ayang yang telah menunggu di Lapangan Pasir (Lapas) Tanjungbalai. Selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BK 4387 QAJ milik Saksi Aidil Syahputra sedangkan Ardiansyah Alias Ibeng Dan Rozi Alias Ayang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor lain langsung menuju ke Kota Medan melalui Jalan Lintas Sumatera. Kemudian sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Ardiansyah Alias Ibeng Dan Rozi Alias Ayang tiba di Kota Medan dan langsung menuju ke kontrakan Rozi Alias Ayang yang bertempat di Jalan Mandala Kota Medan untuk beristirahat. Kemudian Ardiansyah Alias Ibeng Dan Rozi Alias Ayang pergi ke Jalan Pancing untuk menjual sepeda motor tersebut namun Terdakwa tidak ikut melainkan tinggal di Kontrakan Rozi Alias Ayang. Adapun sepeda motor tersebut laku dijual seharga Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sedangkan Ardiansyah Alias Ibeng Dan Rozi Alias Ayang masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2023, Satreskrim Polres Tanjung Balai mendapat informasi keberadaan Terdakwa di Jalan Datuk Kubu Tembung Pasar 3, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya sekira Pukul 19.00 WIB, Saksi Revan Vitara Sirait yang merupakan Anggota Satreskrim Polres Tanjung Balai mengamankan Terdakwa saat sedang berada di Jalan Datuk Kabu Tembung Pasar 3 Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dan selanjutnya dibawa ke Polres Tanjungbalai guna untuk diproses hukum.
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari dan membeli sepotong baju kaos warna putih.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa demikian menyebabkan Saksi Aidil Syahputra mengalami kerugian materil sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Aidil Syahputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penggelapan tersebut adalah Saksi sendiri, sementara pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah kenal sebelumnya dengan Terdakwa, yang mana Saksi sma-sama bekerja di Nadine Café Tanjung Balai yakni Terdakwa sebagai Chef/juru masak sementara Saksi sebagai Waiters/pelayan;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan barang milik Saksi berupa 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Putih Merah BK 4387 QAJ dengan nomor rangka MH1JM3139KK144439 dan nomor mesin JM31E3139951, yang mana Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari Saksi dengan alasan untuk membeli rokok, namun sampai saat ini tidak dikembalikan dan Saksi tidak tahu dimana keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Tati Suharni merupakan ibu kandung Saksi, memang sepeda motor tersebut atas nama Ibu Saksi tetapi untuk sehari-hari yang menggunakannya adalah Saksi;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira Pukul 10.45 WIB bertempat di Jalan M. Abbas Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai tepatnya di parkiran Nadine Cafe;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira Pukul 10.11 WIB, Saksi tiba di Nadine Café, kemudian Saksi melanjutkan kegiatan bekerja yakni bersih-bersih sekitaran café, saat itu Saksi bersama dengan Taufi Tamara. Selanjutnya sekira Pukul 10.45 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi dan meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan untuk membeli rokok, karena sebelumnya juga Terdakwa sering meminjam sepeda motor Saksi untuk membeli rokok, sehingga Saksi tidak ada menaruh rasa curiga maka Saksi pun memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Saksi melanjutkan pekerjaan sebelumnya dana sekira Pukul 14.00 WIB, Saksi menyadari bahwa Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor Saksi, lalu Saksi mencoba menghubunginya tetapi tidak bisa karena nomor telepon Saksi telah diblokir oleh Terdakwa, lalu Saksi menelpon salah satu teman yang juga bersama-sama bekerja di Nadine Café, mereka mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sudah berangkat menuju ke kota Medan dan diduga membawa kabur sepeda motor milik Saksi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjb



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa AGUNG lebih kurang 3 bulan sebelum penggelapan terjadi; sedangkan awal mula perkenalan Saksi dengannya bermula ketika Terdakwa AGUNG menjadi karyawan di Cafe Nadine tepatnya dibulan Januari 2023;
- Bahwa Hubungan emosional antara Saksi dan Terdakwa baik selain itu selama bekerja bersama di Nadine Cafe, Terdakwa AGUNG juga sering meminjam sepeda motor Saksi sehingga membuat Saksi percaya dan tidak ada menaruh rasa curiga kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga Saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Tati Suharni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Saksi hadir memberikan kesaksian terkait dengan penggelapan sepeda motor milik Saksi namun saat terjadi peristiwa tersebut yang menggunakan sepeda motor adalah anak Saksi atas nama Aidil Syahputra;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira Pukul 19.00 WIB, saat Saksi berada dirumah Saksi melihat Saksi Aidil pulang bersama dengan temannya dengan kondisi menangis tersandar dipintu depan rumah lalu temannya bercerita kepada Saksi dengan mengatakan "Kereta anak ibu dibawa kawan kami si AGUNG, sampai sekarang tak dibalikannya" mendengar hal tersebut Saksi pun histeris dan merasa sedih melihat kondisi anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa penggelapan tersebut yang Saksi tahu yakni pada hari Kamis Tanggal 30 Maret 2023 sekira Pukul 10.00 WIB, Saksi Aidil Syahputra berangkat kerja dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi tersebut dimana kesehariannya memang Saksi Aidil Syahputra yang menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya penggelapan sepeda motor tersebut, Posisi Saksi saat itu berada di rumah sehingga Saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aidil Syahputra mengatakan bahwa terjadinya penggelapan tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira Pukul 10.45 WIB bertempat di Jalan M. Abbas Kelurahan Pantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai tepatnya di parkir Nadine Gym dan Cafe;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Aidil Syahputra merupakan anak kandung Saksi nomor 3 sedangkan dengan Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan tidak kenal sama sekali dengan Terdakwa hanya berdasarkan keterangan dari Saksi AIDIL bahwa Terdakwa teman satu kerjanya.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Putih Merah BK 4387 QAJ dengan nomor rangka MH1JM3139KK144439 dan nomor mesin JM31E3139951 adalah atas nama Tuti Suharni;
- Bahwa hingga saat sekarang ini sepeda motor tersebut belum dikembalikan kepada Saksi maupun keluarga lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat sekarang ini dan bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Aidil Syahputra semenjak Terdakwa bekerja di Cafe Nadin yaitu lebih kurang 3 bulanan yang mana Terdakwa sebagai Cheff/koki sedangkan Saksi Aidil Syahputra sebagai waiters/pelayan;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Aidil Syahputra pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2023 sekira Pukul 10.00 WIB di Cafe Nadin yang bertempat Jalan M. Abbas Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor scoopy warna putih merah BK 4387 QAJ milik Saksi Aidil Syahputra karena memang Terdakwa sering meminjam sepeda motornya. Namun pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2023 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk membeli rokok namun oleh Terdakwa tidak jadi membeli rokok melainkan sepeda motor itu Terdakwa bawa pergi ke Kota Medan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Aidil Syahputra ke Kota Medan adalah untuk Terdakwa jual dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa Saksi Aidil Syahputra tidak tahu tujuan Terdakwa meminjam sepeda motornya untuk dijual melainkan Terdakwa hanya membeli rokok;
- Bahwa yang membantu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Medan adalah teman Terdakwa bernama Ardiansyah Alias Ibeng Dan Rozi Alias Ayang yang bertempat tinggal di Medan;
- Bahwa peran Ardiansyah Alias Ibeng Dan Rozi Alias Ayang dalam membantu perbuatan Terdakwa adalah untuk menjemput dan menuntun Jalan Terdakwa ke Kota Medan karena Terdakwa tidak hafal Jalan; kemudian juga mereka berdua berperan untuk menjual sepeda motor milik Saksi Aidil Syahputra.
- Bahwa Ardiansyah Alias Ibeng Dan Rozi Alias Ayang berada di Kota Tanjungbalai karena Terdakwa berencana untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Aidil Syahputra di hari Kamis tanggal 31 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa berniat menggelapkan sepeda motor tersebut pertama sekali muncul niat 2 hari sebelum kejadian;
- Bahwa tujuan sepeda motor itu Terdakwa bawa ke Kota Medan adalah untuk dijual, dan sudah laku terjual dengan harga Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- Bahwa yang menjual sepeda motor tersebut adalah Ardiansyah Alias Ibeng Dan Rozi Alias Ayang kepada teman Rozi Alias Ayang seharga Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan untuk hasil penjualan dibagi 3 dimana Ardiansyah Alias Ibeng Dan Rozi Alias Ayang mendapat masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan juga sempat Terdakwa membeli sepotong baju kaos warna putih;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor scoppy milik Saksi Aidil Syahputra pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2023, Terdakwa memang sering meminjam sepeda motor milik Saksi Aidil Syahputra karena memang satu tempat kerja;
- Bahwa pakaian yang Terdakwa gunakan saat membawa sepeda motor Saksi Aidil Syahputra pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2023 yakni jaket hoodie warna merah dan celana panjang "training" warna hitam;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjb



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2023 sekira Pukul 10.00 WIB dari Cafe Nadin yang bertempat di Jalan M. Abbas, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, Terdakwa mengarahkan sepeda motor ke mess karyawan Café Nadin yang berada tepat disamping Nadin Cafe, kemudian Terdakwa pergi ke Lapangan Pasir (Lapas) Tanjungbalai untuk menemui teman Terdakwa yang bernama Ardiansyah Alias Ibeng Dan Rozi Alias Ayang yang sudah menunggu di Lapangan Pasir (Lapas) Tanjungbalai yang sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor; selanjutnya kami pun melintasi Jalan Jenderal Sudirman dan langsung menuju ke Kota Medan melalui jalan Lintas Sumatera sekira Pukul 10.30 WIB; selanjutnya sekira Pukul 16.00 WIB, Kami tiba di Kota Medan dan langsung menuju ke kontrakan Rozi Alias Ayang yang bertempat di Jalan Mandala Kota Medan untuk beristirahat. Kemudian Ardiansyah Alias Ibeng Dan Rozi Alias Ayang pergi ke Jalan Pancing untuk menjual sepeda motor tersebut namun Terdakwa tidak ikut melainkan tinggal di Kontrakan Rozi Alias Ayang;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik Saksi Aidil Syahputra yang Terdakwa ambil dan jual.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2023 sekira Pukul 10.45 WIB bertempat dari Cafe Nadin yang berada di Jalan M. Abbas, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BK 4387 QAJ milik Saksi Aidil Syahputra dengan alasan untuk membeli rokok dengan disaksikan oleh Saksi Taufi Tamara. Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BK 4387 QAJ ke Mess Karyawan Café Nadin yang berada tepat disamping Nadin Cafe, kemudian Terdakwa pergi ke Lapangan Pasir (Lapas) Tanjungbalai untuk menemui teman Terdakwa yang bernama Ardiansyah Alias Ibeng Dan Rozi Alias Ayang. Sesampainya di Lapangan Pasir (Lapas) Tanjungbalai, Terdakwa bertemu dengan Ardiansyah Alias Ibeng Dan Rozi Alias Ayang. Kemudian Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BK 4387 QAJ milik Saksi Aidil Syahputra sedangkan Ardiansyah Alias Ibeng Dan Rozi Alias Ayang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor, melintasi Jalan Jenderal Sudirman, Kota Tanjungbalai dan langsung menuju ke Kota Medan melalui jalan Lintas Sumatera. Selanjutnya sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Ardiansyah Alias Ibeng Dan Rozi Alias Ayang tiba di Kota Medan dan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke kontrakan Rozi Alias Ayang yang bertempat di Jalan Mandala Kota Medan untuk beristirahat. Kemudian Ardiansyah Alias Ibeng Dan Rozi Alias Ayang pergi ke Jalan Pancing untuk menjual sepeda motor tersebut namun Terdakwa tidak ikut melainkan tinggal di Kontrakan Rozi Alias Ayang. Adapun sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kemudian Kami membagi hasil penjualan yang mana Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sedangkan Ardiansyah Alias Ibeng Dan Rozi Alias Ayang masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2023, Satreskrim Polres Tanjung Balai mendapat informasi keberadaan Terdakwa di Jalan Datuk Kubu Tembung Pasar 3, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya sekira Pukul 19.00 WIB, Anggota Satreskrim Polres Tanjung Balai mengamankan Terdakwa saat sedang berada di Jalan Datuk Kabu Tembung Pasar 3 Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dan selanjutnya dibawa ke Polres Tanjungbalai guna untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi, Ahli maupun Bukti Surat yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Potong Baju kaos warna Putih;
- 1 Lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Putih Merah Nopol BK 4387 QAJ dengan Nomor Rangka MH1JM3139KK144439 dan Nomor Mesin JM31E3139951;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BK 4387 QAJ milik Saksi Aidil Syahputra pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2023, bertempat di Cafe Nadin yang berada di Jalan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Abbas, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BK 4387 QAJ ke Mess Karyawan Café Nadin yang berada tepat disamping Nadin Cafe, dan Terdakwa pergi ke Lapangan Pasir Tanjungbalai untuk menemui Teman Terdakwa yang bernama Ardiansyah Alias Ibeng dan Rozi Alias Ayang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BK 4387 QAJ milik Saksi Aidil Syahputra sedangkan Saudara Ardiansyah Alias Ibeng (DPO) dan Saudara Rozi Alias Ayang (DPO) berboncengan dengan mengendarai sepeda motor langsung menuju ke Kota Medan melalui jalan Lintas Sumatera;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saudara Ardiansyah Alias Ibeng (DPO) dan Saudara Rozi Alias Ayang (DPO) tiba di Kota Medan dan langsung menuju ke kontrakan Saudara Rozi Alias Ayang (DPO) yang bertempat di Jalan Mandala Kota Medan untuk beristirahat. Beberapa saat kemudian Saudara Ardiansyah Alias Ibeng dan Saudara Rozi Alias Ayang (DPO) pergi ke Jalan Pancing untuk menjual sepeda motor tersebut namun Terdakwa tetap tinggal di Kontrakan Saudara Rozi Alias Ayang (DPO). Selanjutnya sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) sedangkan Saudara Ardiansyah Alias Ibeng (DPO) dan Saudara Rozi Alias Ayang (DPO) masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2023, Satreskrim Polres Tanjung Balai mendapat informasi keberadaan Terdakwa di Jalan Datuk Kubu Tembung Pasar 3, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya sekira Pukul 19.00 WIB, Anggota Satreskrim Polres Tanjung Balai langsung dan dibawa ke Polres Tanjungbalai guna untuk diproses hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa demikian menyebabkan Saksi Aidil Syahputra mengalami kerugian materil sejumlah Rp22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;
3. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini berarti menunjuk pada unsur subjektif sebagai *normaddressat* atau kepada siapa norma hukum tersebut ditujukan. Unsur setiap orang yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum haruslah orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, telah dihadirkan sebagai Terdakwa yang merupakan subyek hukum orang pribadi/orang perseorangan yaitu Terdakwa atas nama Agung Rahmadi Sarto Alias Agung yang setelah dicocokkan identitasnya di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, telah ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada di bawah pengampuan serta tidak ada alasan ditemukan untuk meniadakan atau menghapus pidana atas perbuatan dari Terdakwa, baik alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “barang siapa” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Agung Rahmadi Sarto Alias Agung dan tidak terjadi kekeliruan orang;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing masing dikualifisir sebagai pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpieger*), turut serta melakukan (*medepleger*) dan membujuk melakukan (*Uitlokker*), serta membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa dalam ajaran penyertaan terdapat "*medeplegen*" apabila terdapat dua orang atau lebih melakukan lindak pidana dan terdapat kerjasama yang erat antara pelaku yang terlihat dan adanya kata sepakat (*aanspraak*) atau adanya kerjasama yang erat dalam pelaksanaan perbuatan atau adanya pembagian hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur ini, Majelis Hakim memandang unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan secara bersamaan atau sejalan dengan unsur perbuatan materilnya (*materiele daad*) sehingga pertimbangannya akan termaktub di dalam unsur Ad.3 dibawah ini apakah benar telah ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja", sebagaimana yang disebutkan dalam *Memorie van Toelichting* yang dimaksud dengan "kesengajaan" adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) yang mempunyai pengertian bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" mengandung makna perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan, bertentangan dengan hak-hak orang dan tanpa seizin orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah perbuatan materilnya (*materiele daad*) dihubungkan dengan fakta hukum diatas yaitu apakah benar barang berupa sepeda motor, milik orang lain yang dikuasai oleh Terdakwa bukan karena kejahatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, diketahui bahwa bermula Terdakwa ada meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BK 4387 QAJ milik Saksi Aidil Syahputra pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2023, bertempat di Cafe Nadin yang berada di Jalan M. Abbas, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BK 4387 QAJ ke Mess Karyawan Café Nadin yang berada tepat disamping Nadin Cafe, dan Terdakwa pergi ke Lapangan Pasir Tanjungbalai untuk menemui Teman Terdakwa yang bernama Ardiansyah Alias Ibeng dan Rozi Alias Ayang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BK 4387 QAJ milik Saksi Aidil Syahputra sedangkan Saudara Ardiansyah Alias Ibeng (DPO) dan Saudara Rozi Alias Ayang (DPO) berboncengan dengan mengendarai sepeda motor langsung menuju ke Kota Medan melalui jalan Lintas Sumatera;

Menimbang, bahwa kemudian sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saudara Ardiansyah Alias Ibeng (DPO) dan Saudara Rozi Alias Ayang (DPO) tiba di Kota Medan dan langsung menuju ke kontrakan Saudara Rozi Alias Ayang (DPO) yang bertempat di Jalan Mandala Kota Medan untuk beristirahat. Beberapa saat kemudian Saudara Ardiansyah Alias Ibeng dan Saudara Rozi Alias Ayang (DPO) pergi ke Jalan Pancing untuk menjual sepeda motor tersebut namun Terdakwa tetap tinggal di Kontrakan Saudara Rozi Alias Ayang (DPO). Selanjutnya sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) sedangkan Saudara Ardiansyah Alias Ibeng (DPO) dan Saudara Rozi Alias Ayang (DPO) masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2023, Satreskrim Polres Tanjung Balai mendapat informasi keberadaan Terdakwa di Jalan Datuk Kubu Tembung Pasar 3, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya sekira Pukul 19.00 WIB, Anggota Satreskrim Polres Tanjung Balai langsung dan dibawa ke Polres Tanjungbalai guna untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa demikian menyebabkan Saksi Aidil Syahputra mengalami kerugian materil sejumlah Rp22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah);

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjb



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa telah terdapat perbuatan Terdakwa yang meminjam sepeda motor yang diketahuinya adalah milik Saksi Aidil Syahputra namun Terdakwa tidak pernah mengembalikannya dan justru bersama dengan Saudara Ardiansyah Alias Ibeng (DPO) dan Saudara Rozi Alias Ayang (DPO) menjual sepeda motor tersebut di Medan dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”, setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dan uraian pertimbangan di atas, telah ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan bersama dengan 2 (dua) orang rekannya yakni masing-masing atas nama Saudara Ardiansya Alias Ibeng (DPO) dan Saudara Rozi Alias Ayang (DPO), sehingga oleh karenanya unsur turut serta melakukan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primer Penuntut Umum, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “~~secara bersama-sama melakukan penggelapan~~”;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, serta memperhatikan permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, maka kini sampailah bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa, melainkan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi masyarakat. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menurut perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/Terdakwa (*moral Justice*);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata sebagai penjeraan bagi diri Terdakwa, melainkan juga dipandang sebagai pencegahan bagi pelaku potensial umumnya dan khususnya bagi Terdakwa supaya tidak berbuat tindak pidana yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*), serta turut mempertimbangkan keadaan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan keadaan Saksi Korban yakni Saksi Aidil Syahputra yang kehilangan kendaraan/alat transportasinya yang digunakannya untuk bekerja yang sudah terjual akibat perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim juga menilai Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya tersebut tanpa ada berupaa mengembalikan ataupun mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Aidil Syahputra. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 potong Baju kaos warna Putih yang merupakan hasil kejahatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 Lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Putih Merah Nopol BK 4387 QAJ dengan Nomor Rangka MH1JM3139KK144439 dan Nomor Mesin JM31E3139951 yang merupakan milik dari Saksi Korban atas nama Saksi Aidil Syahputra, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Aidil Syahputra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa tidak berupaya mengganti kerugian ataupun mengajukan perdamaian kepada Saksi Korban atas nama Aidil Syahputra;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Aidil Syahputra;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di muka persidangan;

Memperhatikan, Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Rahmadi Sarto Alias Agung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-Sama Melakukan Penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Potong Baju kaos warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 Lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Putih Merah Nopol BK 4387 QAJ dengan Nomor Rangka MH1JM3139KK144439 dan Nomor Mesin JM31E3139951;

Dikembalikan kepada Saksi Aidil Syahputra;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 oleh kami, Yanti Suryani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H., dan Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, melalui persidangan yang diselenggarakan dengan media elektronik *video conference* antara Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II Tanjung Balai, dibantu oleh Elida Supiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Demi Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Elida Supiani, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tjb